



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



contact@alsaindonesia.org

Darurat Keamanan: Wilayah Perbatasan Indonesia Tanggung Jawab Siapa?

Nita Oxyara

Setiap negara mempunyai perbatasan tertentu, baik itu perbatasan darat maupun laut. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi karena potensi kawasan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Indonesia sebagai bagian dari *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) berbatasan dengan sepuluh negara lainnya. Batas wilayah Indonesia dengan negara lain ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral. Dalam hal wilayah negara tidak berbatasan dengan negara lain, batas wilayah ditetapkan secara unilateral berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan ada tiga negara yang berbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Di laut, Indonesia berbatas dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste.

Wilayah perbatasan Indonesia pada dasarnya menunjukkan tiga persoalan mendasar, pertama terkait pembangunan (infrastruktur dan ekonomi), kedua persoalan penegasan dan penetapan garis batasnya sendiri, dan yang ketiga persoalan pertahanan dan pengamanan wilayah. Persoalan-persoalan tersebut menggiring pada ancaman-ancaman tertentu di daerah perbatasan. Ancaman yang terjadi khususnya ancaman keamanan dan ketertiban, tidak hanya dinilai dari adanya serangan, invasi atau agresi militer yang datang dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia maupun negara-negara lain di luar perbatasan.

Ancaman keamanan dan ketertiban dilihat juga dari adanya ancaman kejahatan-kejahatan transnasional (*transnational crimes*), seperti bajak laut (*piracy*), penebangan kayu secara ilegal (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*), perdagangan wanita dan anak (*women and child trades*), dan pemasukan imigran gelap (*illegal immigrants*) yang sering diidentikan juga sebagai *illegal trafficking in persons* dan penyelundupan manusia (*people smuggling*), penyelundupan senjata dan bahan peledak (*arms and explosives smuggling*), sebagai jalur lalu lintas perdagangan dan peredaran narkoba, obat-obat bius, yang salah satunya terjadi di perbatasan Thailand dan Myanmar, masuknya teroris dan pelaku peledakan bom di Mumbai melalui perbatasan Pakistan dan India, potensi konflik sosial dan politik di wilayah-wilayah perbatasan, dan sebagainya.

Permasalahan keamanan di perbatasan Indonesia sejatinya juga seringkali terjadi, seperti terungkapnya pabrik ekstasi dengan omzet miliaran rupiah di wilayah Jakarta Utara. Setelah diselidiki oleh aparat kepolisian ternyata “otak” pelakunya masuk dari wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Selain itu kasus *illegal logging* di wilayah Kalimantan Barat, jalur distribusinya banyak melalui wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka menjadikan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea sebagai basis operasinya, atau banyak imigran gelap dari Filipina Selatan masuk ke hutan-hutan Kalimantan Timur untuk bekerja di bidang perkayuan. Mereka masuk ke Indonesia dengan berpura-pura sebagai nelayan lewat Laut Sulawesi untuk kemudian merapat ke wilayah Kalimantan Timur.

Dipilihnya wilayah perbatasan sebagai jalur operasi berbagai aktivitas illegal dan mengancam keamanan bukan tanpa sebab. Ada beberapa hal yang mempengaruhinya, diantaranya, pengawasan wilayah perbatasan seringkali lemah karena jauh dari pusat pemerintahan, sarana prasarana pendukung di wilayah perbatasan jauh dari memadai sehingga menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi aksi kejahatan tersebut, contoh dalam kasus *illegal logging*, bagaimana mungkin aparat penegak hukum yang hanya diperlengkapi dengan alat transportasi seadanya dituntut untuk mengawasi aktivitas pelaku kejahatan yang diperlengkapi dengan alat transportasi berbasis teknologi modern. Dari sisi sumber daya manusia bukan rahasia lagi apabila mereka yang ditempatkan di wilayah perbatasan seringkali masih kurang memadai baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, terlebih dengan luasnya wilayah perbatasan, sehingga rasio antara petugas dengan wilayah yang harus diawasinya tidak seimbang, contoh di perbatasan wilayah Kalimantan Timur dan Malaysia yang panjangnya 800 Km tentunya menyulitkan pengamanan wilayah tersebut karena hanya memiliki empat pos terpadu yang satu sama lain tak bisa saling berhubungan karena sulitnya komunikasi.

Dalam perkembangannya, kejahatan lintas batas ini mengalami peningkatan yang relatif tajam serta menimbulkan kerugian yang sangat besar baik bagi masyarakat maupun Negara, seperti yang terjadi pada kasus *illegal logging*, *illegal fishing*, sedangkan kerugian yang menimpa warga masyarakat akibat aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, diantaranya perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan (*smuggling*), perdagangan obat-obat terlarang (*drug trafficking*). Dalam konteks hubungan antar Negara, maraknya kejahatan lintas batas sesekali menyebabkan hubungan antar kedua Negara mengalami kegoncangan seperti ketika wilayah Indonesia dijadikan sebagai negara transit dalam penyelundupan imigran gelap dari Timur Tengah ke Australia, sempat melahirkan permasalahan tersendiri dalam hubungan diplomatik Indonesia – Australia. Masalah serupa juga terjadi dengan negara Malaysia terkait

maraknya aktivitas perdagangan manusia untuk industri prostitusi yang disisipkan melalui kegiatan pengiriman TKI.

Mencermati kondisi di atas, Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dituntut mampu berperan serta dalam mengamankan wilayah perbatasan dari potensi terjadinya berbagai aksi kejahatan guna terwujudnya keamanan dalam negeri. Tanggung jawab yang diletakkan di pundak Polri tergambar dengan jelas sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan Polri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia juga memiliki Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI memiliki beberapa fungsi yang salah satunya sebagai pemulih kondisi keamanan negara Republik Indonesia yang terganggu akibat adanya kekacauan yang mengganggu keamanan. Untuk melakukan tugas-tugas pokok selain perang, TNI juga membantu tugas Polri dalam menjalankan tugas keamanan serta ketertiban di masyarakat sesuai dengan Undang-Undang.

Selain itu, untuk mengamankan wilayah perbatasan dari kemungkinan terjadinya berbagai aktivitas ilegal dan hal yang dapat mengganggu keamanan, telah dilakukan berbagai upaya konkrit, diantaranya,

- 1) membangun kemitraan dengan masyarakat setempat melalui pola perpolisian masyarakat (*community policing*) guna membangun sikap kepedulian masyarakat terhadap Kamtibmas yang kondusif di wilayah perbatasan;
- 2) menjalin kerja sama regional dengan beberapa Negara, yakni dengan membentuk Komite Perbatasan, seperti *General Border Committee (GBC)*, dan *JIMBC (Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee)*, atau *JBC (Joint Border Committee)* dengan Filipina, PNG, dan Thailand maupun Australia;
- 3) menjalin kerjasama dengan beberapa Negara ASEAN dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* untuk membahas pengamanan wilayah perbatasan, seperti antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Philipina, yang lebih difokuskan pada kejahatan *transnational crime* atau kejahatan lintas negara, kejahatan Narkotika hingga penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu kepolisian kedua negara menyepakati untuk lebih mengintensifkan kerjasama pertukaran data intelijen terkait kasus-kasus terorisme;

- 4) melakukan patroli perbatasan dan/atau operasi gabungan dengan kepolisian Negara lain secara rutin;
- 5) melakukan patroli perbatasan dan/atau operasi gabungan secara rutin, baik dilaksanakan sendiri oleh Polri maupun dengan melibatkan instansi lain, seperti TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi;
- 6) meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.
- 7) meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Kantor Imigrasi dan Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan,
- 8) meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas.
- 9) meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan amunisi serta narkoba dan penyusupan teroris; dan
- 10) mengupayakan penambahan dan peningkatan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, kendaraan patroli dan alutsista.

Penegakan keamanan di wilayah perbatasan juga harus ditopang oleh diplomasi dan penegasan-penegasan sikap pemerintah terkait dengan perbatasan dan wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan Negara. Perlu adanya keterlibatan aktif Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat untuk dapat memudahkan pengelolaan pengamanan perbatasan secara efektif dan berkesinambungan. Tentunya bukan hanya dukungan finansial semata, tapi juga sarana pendukung bagi suksesnya pengamanan perbatasan tersebut. Dengan begitu akan lebih mudah mengimplementasikan pengelolaan dan penegakan keamanan secara efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Nainggolan, Poltak Partigo. "Masalah-masalah Keamanan di Perbatasan Indonesia dengan Negara-negara lain: Perspektif Tradisional dan Non-tradisional", dalam Poltak Partigo Nainggolan (Ed.), *Batas-batas Wilayah dan Situasi Perbatasan di Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*. Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 30.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168 Tahun 2002.

Indonesia, *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*, UU No. 34 Tahun 2004, LN No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Wilayah Negara*, UU No. 43 Tahun 2008, LN No. 177 Tahun 2008, TLN No. 4925.

Artikel

Kobesi, S., Pekuwali, U. L., & Tadeus, D. W. (2019). Konflik Kewenangan Polri Dan Tni Dalam Penanganan Keamanan Di Daerah Perbatasan Negara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga. *Universitas Nusa Cendana Kupang*, 1(1), 1–11.

Internet

Kementerian PPN/Bappenas. “Kajian Mendalam Terkait Masalah Perbatasan”. <http://kawasan.bappenas.go.id/kegiatan/transmigrasi-dan-perbatasan/15-kajian-mendalam-terkait-masalah-daerah-perbatasan>. Diakses pada 11 Juli 2021.

Batubara, Harmen. “Pertahanan dan Pengamanan di Wilayah Perbatasan”. <https://www.kompasiana.com/harmenbatubara/54ff1740a33311f04450f844/pertahanan-dan-pengamanan-di-wilayah-perbatasan>. Diakses pada 11 Juli 2021.

Fausto, Reynette. “Hari Anti Narkoba Internasional: Jalan Panjang Memutus Mata Rantai Peredaran Narkoba” <https://www.femina.co.id/trending-topic/hari-anti-narkoba-internasional-jalan-panjang-memutus-mata-rantai-peredaran-narkoba#collapse1>. Diakses pada 12 Juli 2021.

Gultom, Elissatris. “Pengamanan Wilayah Perbatasan” <https://elisatris.wordpress.com/57/>. Diakses 12 Juli 2021.

Optimalisasi Hukum di Zona Tambahan sebagai Zona Transisi Terkait Pelanggaran Imigrasi

Sari Indra Wati

Zona Tambahan (*Contiguous Zone*) adalah salah satu dari rezim tata laut yang ada dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982 secara umum menyatakan bahwa Zona Tambahan adalah suatu zona perairan yang berbatasan dengan laut teritorial yang lebar maksimumnya 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal. Zona Tambahan juga merupakan salah satu zona maritim yang berada di dalam wewenang dan hak khusus negara pantai seperti halnya Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Pada Zona Tambahan, negara kepulauan dapat melakukan pengawasan untuk mencegah dan menindak pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Bea Cukai (*Customs*), Fiskal (*Fiscal*), Imigrasi (*Immigration*), dan Keekarantinaan/Kesehatan (*Sanitary*) yang terjadi di laut teritorialnya serta melaksanakan tindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran atas peraturan perundang-undangannya tersebut di atas yang terjadi di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Ketentuan ini dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Zona Tambahan yang dikenal sebagai Zona Transisi di mana letak atau posisinya berada antara laut bebas dan laut teritorial suatu negara kepulauan sehingga Zona Tambahan ini dikenal sebagai Zona Spesial (*Sui Generis*). Fungsi dari Zona Transisi sendiri ialah berfungsi untuk mengurangi kontras antara yurisdiksi yang berbeda dalam dua rezim hukum, dimana laut teritorial tunduk seluruhnya pada rezim kedaulatan negara pantai dan laut bebas yang tunduk pada rezim *Freedom of The Seas*. Dua (2) rezim yang dimaksud adalah negara pantai memiliki hak untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang hanya berkaitan dengan masalah bea-cukai, fiskal, sanitary serta imigrasi. Sebaliknya, negara pengguna atau *user maritime states* mempunyai kewajiban untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut dan berhak untuk melakukan lintas bebas atau *freedom of navigation* pada wilayah zona tambahan.

Lalu, bagaimana jika terjadi pelanggaran terkait imigrasi pada zona tambahan, hukum apa yang seharusnya berlaku? Terkait pelanggaran imigran seperti halnya penyelundupan manusia (*people smuggling*) telah diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan

mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk keuntungan sendiri atau keuntungan orang lain maupun memerintahkan orang lain dengan cara membawa seseorang/sekelompok orang, secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk negara lain dimana orang tersebut tidak memiliki legalitas untuk memasuki wilayah tersebut secara sah. Dikarenakan negara pantai memiliki hak dan wewenang dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan terkait keimigrasian maka yang menjadi wewenang terkait pelanggaran imigran masuk ke wilayah teritorial suatu negara adalah hukum nasional yang berlaku di negara pantai.

Apakah hukum nasional kita sudah mengoptimalkan terkait pelanggaran ini? Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, terkait keimigrasian sudah melakukan pengoptimalan dan telah melakukan tindakan preventif yang mampu melakukan penangkalan dan penanggulangan terkait penyelundupan manusia namun hanya di wilayah daratan saja, sedangkan untuk zona perairan terutama Zona Tambahan, UU Keimigrasian belum melakukan pengoptimalan dikarenakan ketiadaan aturan dan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana dikutip dari artikel “Urgensi Penetapan Rezim Hukum Zona Tambahan Dalam Pengamanan TNI AL.

Meskipun Indonesia telah memasukkan Zona Tambahan dalam UU RI No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, namun sampai saat ini belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Indonesia di zona tersebut. Oleh karena itu penyelundupan manusia belum dapat dicegah padahal Indonesia telah meratifikasi peraturan hukum internasional terkait kejahatan transnasional imigran ilegal yaitu UU RI No. 5 Tahun 2009 dan *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Crimes* yang diratifikasi melalui UU RI No. 15 Tahun 2009.

Dengan demikian, perlu adanya arah pembuatan peraturan perundang-undangan mengenai Zona Tambahan agar memperkuat peraturan perundang-undangan nasional yang tidak hanya berlaku secara konvensional di dalam wilayah kedaulatan tetapi juga dalam bidang-bidang tertentu untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum sampai di wilayah yurisdiksi nasional seperti Zona Tambahan. Penyusunan peraturan perundang-undangan khusus di Zona Tambahan penting untuk memperkuat kedaulatan NKRI sehingga tindakan pelanggaran dapat diantisipasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Referensi

Buku

Didik Mohammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Artikel

Bambang Wahyudi, Urgensi Penetapan Rezim Hukum Zona Tambahan Dalam Menanggulangi Kejahatan Penyelundupan Manusia, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/35666-ID-urgensi-penetapan-rezim-hukum-zona-tambahan-dalam-menanggulangi-kejahatan-penyel.pdf>

Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik RUU Zona Tambahan diakses melalui https://bphn.go.id/data/documents/na_tentang_zona_tambahan_final.pdf

Pasal 33 *United Nations Convention on The Law of The Sae* (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Imbas Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia, Investasi Baterai Lithium: Untung atau Buntung?

Oleh: Witriani

Indonesia berada di peringkat ke 6 di dunia dengan deposit nikel terbesar karena 4 juta dari 80 juta metric ton cadangan nikel di dunia, berada di Indonesia. Ini berarti lebih dari 5% cadangan nikel dunia terletak di Indonesia. Seperti diketahui, nikel adalah bahan baku pembuatan baterai lithium untuk kendaraan bermotor berbasis listrik yang saat ini permintaannya meningkat di dunia. Setidaknya ada tiga perusahaan baterai mobil listrik kelas dunia selain Tesla yang akan berinvestasi membangun pabrik baterai mobil listrik di Indonesia dengan jumlah investasi mencapai US\$20 miliar yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) asal China, LG Chem asal Korea Selatan, dan Hyundai asal Korea Selatan.

Per Januari 2020, seluruh nikel yang akan diekspor harus melalui fasilitas pemurnian dan pengolahan bijih tambang (smelter) lebih dahulu. Padahal, pelarangan ini rencananya akan berlaku di Januari tahun 2022, tapi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dengan cara menjual produksi mineral olahan daripada hanya menggali dan menjual mineral mentah.

Andy Satrio Nugroho, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menuturkan bahwa larangan ekspor bijih nikel membawa keuntungan bagi Indonesia karena ketergantungan global pada nikel dalam negeri. Menurut data, sebanyak 98% nikel Indonesia diekspor ke China yang menjadi negara pemimpin dalam produksi manufaktur kendaraan elektronik. Andy mengakui mungkin perlambatan ekspor akan tetap terjadi namun tak begitu berdampak terhadap kinerja total ekspor Indonesia secara keseluruhan.

Memang sebelum ini, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan mengenai larangan ekspor mineral, termasuk nikel melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Seharusnya setelah Undang-Undang tersebut disahkan, sudah tak boleh lagi terjadi pengeksporan produk mineral dalam bentuk bijih (mentah), tetapi mengingat smelter di Indonesia belum siap, maka pemerintah

memberi kelonggaran untuk para pengusaha tambang yaitu tetap diperbolehkan ekspor mineral mentah sampai 2017 dibawah kadar 1,7% dan dengan beberapa syarat sesuai dengan PP No. 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Syarat pertama yaitu mengubah izin kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan yang kedua yaitu, pengusaha tambang harus membangun smelter dalam waktu lima tahun sejak peraturan dikeluarkan.

Pemerintah sendiri tengah menggenjot pembangunan smelter dalam negeri. Sampai November 2020, 30 smelter baru sedang dibangun. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, dengan adanya smelter yang menghasilkan nilai tambah sampai 20x lipat harganya, produksi bijih nikel dalam negeri diperkirakan naik hampir tiga kali lipat dari 2020-2024, yang menghasilkan 21,23 juta ton pada 2021, 43,58 juta ton pada 2022, 52,61 juta ton pada 2023 dan 71.40 juta ton pada 2024 dari 19,31 juta ton pada 2020 ini.

Pembangunan smelter selain bernilai sangat besar yang berkisar US\$1-US\$2miliar, juga tak mudah karena beberapa kendala seperti keterbatasan dan persebaran cadangan mineral sehingga tak ada jaminan pasokan bahan baku, produksi tambang yang harus jangka panjang, belum tersedianya pasokan energi yang memadai di lokasi tambang serta kurangnya infrastruktur pengangkutan bahan baku dan hasil produksi pabrik.

Pemerintah perlu menyiapkan dukungan pembangunan infrastruktur, terutama pembangkit energi, lahan smelter, insentif bea masuk dan perpajakan untuk jangka waktu tertentu, serta kepastian hukum terhadap jangka waktu produksi tambang sebagai jaminan bahan baku smelter untuk mendukung industri dalam merealisasikan hilirisasi menuju industrialisasi. Peran DPR sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan sangat dibutuhkan, terutama mendorong pemerintah untuk terus konsisten dalam pemberlakuan larangan ekspor yang memberikan kepastian hukum, mempercepat hilirisasi nikel untuk kepentingan domestik, dan segera membenahi tata niaga nikel yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Fauziah, Fira dan Novika Soraya. 2019. *Untung Rugi Kebijakan Melarang Ekspor Bijih Nikel*.

Diakses melalui <https://www.alinea.id/bisnis/untung-rugi-kebijakan-melarang-ekspor-bijih-nikel-b1XmD9ntt>

Damayanti, Aulia. 2021. *Bahlil Ungkap Pabrik Baterai Mobil Listrik RI Rp142 T Dibangun Juli*.

Diakses melalui <https://finance.detik.com/industri/d-5612587/bahlil-ungkap-pabrik-baterai-mobil-listrik-ri-rp-142-t-dibangun-juli>

Peluang dan Tantangan Hilirisasi Niken. Diakses melalui <http://permataft-uh.org/peluang-dan-hilirisasi-nikel/>

Budaya Korupsi di Indonesia yang Sudah Mengakar

Oleh: Dava Drillian Utama

Komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang diberikan oleh calon kepala negara untuk memberantas korupsi. Tak pelak ini terjadi karena korupsi terus menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah, nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat.

Semuanya tergerus oleh perilaku licik birokrat berkongkalingkong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata dan memberikan secercah harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan.

Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu masih terngiang dalam pendengaran kita, bahkan mungkin lengkap dengan cengkok gaya bahasa dalam pidatonya yang disampaikan bahwa dirinya akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan negeri ini. Rupanya komitmen yang disampaikan oleh SBY ini bukan barang baru. Pendahulunya, Soeharto pernah menyatakan komitmen yang sama. Saat itu tahun 1970 bertepatan dengan Peringatan Hari Kemerdekaan RI, Soeharto-Presiden saat itu-mencoba meyakinkan rakyat bahwa komitmen memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan korupsi. “Seharusnya tidak ada keraguan, saya sendiri yang akan memimpin.”

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.

Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya.

Masih di tahun yang sama, mantan wakil presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal, lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin Soeharto, padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ahli sejarah JJ Rizal mengungkapkan, “Hatta saat itu

merasa cita-cita negara telah dikhianati dan lebih parah lagi karena korupsi itu justru seperti diberi fasilitas. Padahal menurut dia, tak ada kompromi apapun dengan korupsi.”

Disaat Pandemi, Rakyat Buntung Penguasa Untung

Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bansos untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek 2020 yang terdampak pandemi COVID-19. Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof Hibnu Nugroho mendorong KPK menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemic COVID-19. Hal itu penting sebagai peringatan bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan sosial penanganan bencana seperti COVID-19.

"Saya kira untuk hukuman mati itu sebagai warning dan secara yuridis memang sudah diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," katanya di Purwokerto, Senin (7/12). Prof Hibnu mengatakan, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)’.2 Pasal 2 ayat (2) disebutkan ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’.

PUSTAKA

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi

ACCH. “Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia”.

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>. Diakses 28 Juli 2021.

JPNN. “Ini Pasal Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi, Siap-siap Saja ya”.

<https://www.jpnn.com/news/ini-pasal-hukuman-mati-pelaku-korupsi-di-masa-pandemi-siap-siap-saja-ya>. Diakses 28 Juli 2021.